

Peran Masyarakat Dalam Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Arni Surwanti, Warih Andan Puspitosari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya Tamantirto Bantul Yogyakarta
Jl. Brigjen Katamso 55 Yogyakarta 55121
arni.ummy@gmail.com

Abstrak

Layanan pada penyandang disabilitas berbasis lembaga atau melalui panti membutuhkan pembiayaan tinggi serta layanan pada penyandang disabilitas yang dapat dijangkai sangat terbatas. Oleh karena itu Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah disabilitas telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Desa Panggungharjo salah satu desa di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta telah memiliki Kelompok Berbasis Masyarakat/RBM. Sebagai lembaga di Desa yang masih baru kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini masih belum menunjukkan perannya dengan baik dalam memberikan layanan pada penyandang Disabilitas. Hal ini karena pemahaman personil dalam kelompok ini tentang issue disabilitas masih terbatas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pertama, melakukan peningkatan kualitas personil kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. Kedua, pendampingan pada Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Ketiga, peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan motivasi, pelatihan ketrampilan & manajemen kewirausahaan pada penyandang disabilitas; pembentukan kelompok usaha serta adanya pendampingan usaha yang dijalankan penyandang disabilitas. Guna menjadi keberlanjutan program, diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

PENDAHULUAN

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah kabupaten Bantul memiliki penduduk sejumlah 25.727 orang. Berdasarkan sumsi Word Report On Disability tahun 2011, bahwa rata-rata jumlah penduduk penyandang disabilitas adalah sekitar 15% [WHO, 2011]. Maka jumlah penduduk penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo diperkirakan sebesar 3.859 orang. Penggunaan data berdasarkan asumsi dikarenakan sampai saat ini di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di dalamnya Kabupaten Bantul belum ada sistem pendataan pada penyandang disabilitas yang valid. Masalah pendataan

sampai sekarang masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten hanya dalam jumlah yang sedikit.

Pada saat ini, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta sebagaimana juga yang terjadi pada di desa lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Karakteristik penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo, sebagaimana rata-rata kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, antara lain adalah :

- a. Banyak yang tidak terdata sebagai penduduk, dengan demikian wajar apabila tidak terdapatnya data yang valid terkait jumlah dan detail karakteristik permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- b. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu identitas diri.
- c. Masih menghadapi masalah psikologis; seperti tidak berani keluar rumah karena malu, tidak percaya diri, ketakutan.
- d. Berasal dari keluarga yang tingkat sosial ekonomi dan kesehatannya rendah (Surwanti, 2018).
- e. Tingkat pendidikan umumnya rendah;
- f. Produktifitas sumberdaya manusia penyandang disabilitas relatif rendah karena belum banyak mendapatkan kesempatan pelatihan kerja;
- g. Masih adanya hambatan sosial (*sosial and cultural barriers*), yaitu diskriminasi di lingkungan keluarga dan masyarakat dan hambatan fisik (*architectural barriers*), yaitu belum tersedianya fasilitas umum yang aksesibel;
- h. Kemampuan untuk mendirikan usaha mandiri rendah, karena ketiadaan ketrampilan, kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan; kemampuan melakukan pemasaran usaha masih rendah.

Ketidakterediaan data yang valid dan tidak memiliki kartu identitas diri menyebabkan penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan layanan-layanan yang ada dalam program pemerintah. Program jaminan kesehatan, program pendidikan, program pelatihan dan program-program pemberdayaan ekonomi tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Hal inilah yang menjadikan kesejahteraan penyandang disabilitas masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

Layanan berbasis lembaga atau melalui panti membutuhkan pembiayaan tinggi serta layanan pada penyandang disabilitas yang dapat dijangkai sangat terbatas. Pelibatan keluarga dan masyarakat akan mengatasi keterbatasan pelayanan yang berbasis lembaga atau panti dengan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

Kementerian Sosial sebagai *leading sector* penanganan masalah disabilitas telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat sebagai kristalisasi model saat ini. Model yang diarahkan pada semua tindakan untuk menggunakan dan membangun sumberdaya masyarakat termasuk penyandang disabilitas, keluarga dan pemerintah desa serta masyarakat di sekitarnya. Paradigma ini memandang keluarga dan masyarakat merupakan kekuatan utama sebagai sumber daya rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

Pergeseran paradigma dalam layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan lebih memberdayakan keluarga dan masyarakat juga sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas pasal 26 poin b: "...Negara harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan dan program terutama bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan sosial, dimana pelayanan dan program ini harus mendukung partisipasi dan keikutsertaan seluruh aspek masyarakat secara sukarela dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah pedesaan".

Inti daripada pasal tersebut bahwa habilitasi maupun rehabilitasi serta pelayanan dan program bagi penyandang disabilitas harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas di lingkungannya, dengan melibatkan partisipasi keluarga dan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi bagi penyandang disabilitas merupakan langkah menggunakan pendekatan holistik untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan produktifitas atau kemandirian. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah disabilitas maupun peningkatan kualitas kehidupan penyandang disabilitas dan keluarganya. Kemiskinan dan disabilitas adalah merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat. Salah satu penyebab disabilitas masih banyak karena kondisi miskin sehingga ketika ibu mengandung kurang gizi, tidak pernah mendapatkan akses kepada layanan kesehatan, atau kurang pengetahuan sehingga tidak menjaga kesehatan, dampaknya dapat melahirkan anak disabilitas. Kondisi disabilitas menjadikan mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadikan mereka miskin.. Kemiskinan yang dialami tidak hanya sebatas kemiskinan secara ekonomi, melainkan juga kemiskinan non-ekonomi seperti terbatasnya akses terhadap pengetahuan dan keterampilan, produktifitas yang rendah, serta terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi. Kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan ekonomi atau bantuan finansial saja, melainkan yang lebih utama pemberdayaan agar mereka dapat mandiri, memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih berdaya atau memiliki kekuatan dalam meningkatkan kondisi kehidupannya, sekarang ini menjadi salah satu strategi untuk mengentaskan masalah kemiskinan sekaligus akan membawa pengentasan terhadap masalah disabilitas. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan fungsi keluarga dan masyarakat merupakan salah satu cara

agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama bahu membahu meningkatkan jangkauan layanan sehingga akan lebih banyak penyandang disabilitas yang terjangkau oleh layanan. Kondisi ini juga akan mendukung terbentuknya masyarakat inklusif, yaitu masyarakat yang memiliki penerimaan, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat inklusif memberikan beberapa keunggulan seperti penyandang disabilitas akan memiliki akses terhadap pelayanan yang mereka butuhkan, sementara mereka tetap berada didalam masyarakat, berinteraksi, berintegrasi dan menikmati kehidupan bersama anggota masyarakat yang lainnya. Kondisi ini memungkinkan terciptanya kemandirian (*self-reliance*) pada penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dimana mereka tinggal.

Salah satu upaya untuk membangun masyarakat inklusif dan merangsang partisipasi keluarga dan masyarakat adalah dengan dengan cara memfasilitasi penyandang disabilitas dan keluarganya untuk melakukan aktivitas bersama-sama dalam satu tempat yang aksesibel atau mudah dijangkau di tengah masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Aktivitas ini akan mensinergikan berbagai komponen di masyarakat dalam membangun kesetaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pembentukan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (kelompok RBM) akan menjadi wadah partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pemerintah desa dalam kegiatan rehabilitasi sosial. Kelompok RBM ini juga membangun struktur kesinambungan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial. Inti aktivitas kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat/RBM ini adalah menguatkan penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, membangun kemandirian, membangun sistem rujukan, pengembangan upaya preventif dan promotif bagi masalah disabilitas. Kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini dapat berperan dalam pengentasan masalah disabilitas dan sekaligus menjadi bagian dari pengentasan masalah kemiskinan di masyarakat.

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) ini terdiri dari penyandang disabilitas dan keluarganya, tokoh masyarakat dan kader di tingkat desa, ibu-ibu PKK dan atau karang taruna, serta aparat pemerintah desa. Menurut Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia [<http://arifrohmansosialworker.blogspot.com/2011>]. Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (*Community Based Rehabilitation/CBR*) seharusnya bisa melakukan pemutakhiran data, rujukan, dan advokasi dengan berdasarkan strategi untuk rehabilitasi, persamaan peluang, pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai sektor penyedia layanan, yaitu Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, Sektor Ketenagakerjaan, Sektor Sosial, dan Sektor Pemberdayaan Masyarakat.

Kelompok RBM ini dapat dilakukan melalui upaya mobilisasi sumberdaya dan potensi masyarakat, dan dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, budaya, geografi dan

demografi masyarakat serta keadaan penyandang disabilitas setempat. Dalam artian aktifitas atau kegiatan di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta potensi dan kondisi wilayah. Kelancaran kegiatan dalam kelompok RBM ini perlu ditunjang dengan koordinasi sebaik-baiknya dengan berbagai sektor terkait, dalam rangka keutuhan pelayanan termasuk pelayanan rujukan antar sektor terkait yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan keluarganya. Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam memberikan legitimasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial disabilitas. Oleh karena itu perlu melakukan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya untuk membangun tanggung jawab dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kondisi kehidupan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Desa Panggungharjo baru terbentuk di awal tahun 2018, dengan melibatkan penyandang disabilitas dan keluarganya, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna dan pemerintah desa sebagai koordinator dan sekaligus melakukan supervisi. Sebagai lembaga yang baru, Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini masih belum nampak perannya dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas. Hal ini karena kelompok ini belum baik memahami berbagai issue tentang permasalahan penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan masih rendahnya kemampuan kelompok ini dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang dapat melakukan pemutakhiran data, melakukan referral kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas pada berbagai layanan pemerintah, serta melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Demikian pula perannya dalam menguatkan penyandang disabilitas, keluarganya melalui peningkatan kapasitas, membangun kemandirian, serta pengembangan upaya preventif dan promotif bagi masalah disabilitas masih perlu ditingkatkan. Potensi dan ketrampilan potensi masyarakat dalam penanganan penyandang disabilitas memiliki permasalahan: Masih terbatasnya kapasitas anggota kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat di Desa Panggungharjo dalam penanganan penyandang disabilitas; Masih rendahnya tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo.

METODE PELAKSANAAN

Penanganan permasalahan penyandang disabilitas ini tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, khususnya peran pemerintah dan masyarakat. Dalam lingkungan terdekat yang diharapkan memiliki perhatian dalam mengatasi berbagai permasalahan penyandang disabilitas ini adalah pemerintah desa dan masyarakat melalui organisasi masyarakat yang berada di tingkat desa. Di desa Panggungharjo terdapat kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, kelompok yang dibentuk dengan anggota terdiri dari pemerintah desa, PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, perwakilan penyandang disabilitas dan keluarga untuk memperhatikan berbagai permasalahan penyandang disabilitas di Desa.. Sampai saat ini

Kelompok tersebut belum banyak berperan dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas, hal ini karena belum adanya pemahaman yang cukup terkait isue disabilitas.

Program Kemitraan Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan model penanganan permasalahan penanganan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo Sewon Bantul, maka solusi yang ditawarkan pada Program Kemitraan Masyarakat adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Personil Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat memberikan model untuk mengatasi berbagai permasalahan penyandang disabilitas. Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dapat meningkatkan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemerintah desa dan masyarakat desa Panggungharjo melalui Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat perlu memberikan kegiatan-kegiatan penyadaran (*awairness raising*), memahami berbagai isue permasalahan penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta program-program pemerintah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten terkait dengan program yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Dengan memahami permasalahan, kebijakan dan program-program pemerintah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten ini, maka apabila di Desa Panggungharjo terdapat penyandang disabilitas, maka Kelompok RBM ini dapat memfasilitasi untuk mendekatkan program-program layanan tersebut pada penyandang disabilitas di desa. Kerangka penyelesaian masalah untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas adalah sesuai dengan yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan tentang penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional dan daerah yaitu berbagai kebijakan yang mendasarkan pada pendekatan hak asasi, yaitu dimulai dengan Ratifikasi UNCRPD (United Nation Convention of The Right of Persons With Disabilities) oleh pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2011, dan berikut terbitnya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011; demikian pula di tingkat nasional telah memiliki UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di daerah juga telah memiliki kebijakan terkait penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Propinsi DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, namun banyak yang belum mengenal berbagai kebijakan tersebut, sehingga tentunya belum terlihat dampak nyata pada implementasinya, khususnya pada level desa. Demikian pula Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA) di Asia Pasifik yang mana menekankan perlunya program inklusif dalam semua bidang, tentunya termasuk dalam pemerintahan desa, sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat bermasyarakat.

2. Pendampingan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. kelompok dalam masyarakat untuk memberikan upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran

keluarga, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat. Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) akan berperan dalam:

- a. Mewujudkan kemandirian (self-reliance) pada penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dimana mereka tinggal. Kelompok RBM mengupayakan penyandang disabilitas memiliki akses terhadap pelayanan khusus yang mereka butuhkan, sementara mereka tetap berada didalam masyarakat dan mendukung masyarakat mereka, serta menikmati suatu gaya hidup seperti anggota masyarakat yang lainnya. Mereka bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat mereka.
- b. Kelompok RBM akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pemutakhiran data, referal dan advokasi. Penyediaan informasi yang jelas tentang penanganan masalah penyandang disabilitas, sehingga sikap, harapan dan tindakan masyarakat akan berubah, dan dapat menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Kelompok ini lah yang secara terus menerus akan memberikan perhatian dan memfasilitasi penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo untuk mendapatkan layanan-layanan dari pemerintah maupun dari masyarakat, dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

3. Penguatan Penyandang Disabilitas dan keluarganya

Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan memberdayakan secara ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarganya. penguatan dengan pemberian pemberdayaan pada penyandang disabilitas baik pemberdayaan ekonomi dan non ekonomi sehingga mereka dapat hidup mandiri.


Program ini dilaksanakan dengan dukungan Program Kemitraan Masyarakat. Guna menjadi keberlanjutan program, untuk kegiatan pada waktu yang akan datang diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat untuk terus menerus melaksanakan program dan kegiatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kemitraan Masyarakat dapat menghasilkan capaian :

- a. Model sistem kerja kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Program kemitraan Masyarakat ini telah membentuk forum komunikasi dari beberapa lembaga layanan yang ada di desa yang potensi dikembangkan menjadi lembaga resmi di desa yang disebut dengan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Kelompok ini dari beberapa lembaga layanan yang ada di desa meliputi personil pemerintah desa, personil dari PKK dan personil dari Badan Pelaksanan Jaminan Sosial Desa serta penyandang disabilitas dan atau orangtua penyandang disabilitas yang dikoordinir dan disupervisi oleh pemerintah

desa di Desa Panggunharjo. Kelompok Rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) adalah kelompok dalam masyarakat untuk memberikan upaya untuk memulihkan keberfungsian penyandang disabilitas yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat.



Gambar 1. Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

- b. Terbentuknya satu kelompok usaha mandiri yang dijalankan penyandang disabilitas dan masyarakat non penyandang disabilitas secara inklusi dalam bidang makanan. Kelompok usaha yang terbentuk adalah kelompok usaha Egg Roll. Kelompok usaha ini membuat snack egg roll merupakan snack yang terbuat dari ubi ungu. Selain itu juga terbentuk kelompok budidaya agribisnis dengan system hidroponik. Kelompok ini menanam sayuran seperti sawi dan slada. Kelompok budidaya hidroponik ini beranggotakan ibu-ibu PKK dan penyandang disabilitas. Kelompok usaha egg roll telah bisa berproduksi dan memasarkan di BUMDES dan masyarakat sekitar Desa Panggunharjo. Sedangkan kelompok agribisnis telah bisa panen untuk slada, dan masih dikonsumsi untuk keluarga.

Adapun gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa dilihat pada Gambar 1.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

a. Penguatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat.

Kegiatan diawali dengan koordinasi dengan pemerintah desa untuk mengkomunikasikan detail rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Kemitraan Masyarakat kepada kepala desa dan bagian layanan masyarakat. Penguatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat yang terdiri dari personil perwakilan personil pemerintah desa, personil dari PKK dan personil dari Badan Pelaksana Jaminan Sosial Desa serta penyandang disabilitas dan atau orangtua penyandang disabilitas Penguatan dilakukan dengan memberikan pelatihan pada Kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat tentang:

Penguatan pada kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat meliputi penguatan untuk Pengenalan isue disabilitas, pengenalan peraturan perundangan yang mengatur tentang disabilitas, pelatihan penanganan disabilitas, dan pelatihan pendataan Masyarakat masih belum banyak memahami permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Pada kegiatan ini diberikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi permasalahan terkait stereotip negatip masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat yang tidak produktif, masih adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sehingga penyandang disabilitas masih sulit mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sulit mendapatkan pekerjaan, belum mudah menjangkau berbagai tempat karena masalah aksesibilitas, belum semua penyandang disabilitas memiliki hak pilih dan kesamaan hak dalam bidang hukum, serta berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga hak penyandang disabilitas belum terpenuhi.

Pengenalan peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas baik tingkat internasional, nasional, dan daerah. Pada sosialisasi peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Peraturan perundangan tersebut meliputi Konvensi hak penyandang disabilitas (UN-Convention the rights oof persons with disabilities), UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta PERDA Kabupaten Bantul No 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pelatihan tentang penanganan penyandang disabilitas. Pelatihan ini diberikan dengan memberikan pengenalan karakteristik penyandang disabilitas dan bagaimana kebutuhan mereka. Pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu menyesuaikan dengan karakteristik disabilitas mereka. Sebagai contoh penyandang disabilitas fisik membutuhkan akses alat bantu mobilitas seperti kruk, kursi roda, berbeda dengan disabilitas tuli, sebagian mereka membutuhkan alat bantu dengar.

Pelatihan cara melakukan pendataan, referal dan advokasi. Apabila layanan untuk penyandang disabilitas tidak bisa dipenuhi dari desa, maka kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini dapat mereferalkan pada layanan pemerintah atau masyarakat lain yang menyediakan. Sebagai contoh apabila ada kebutuhan kursi roda, maka kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dapat mereferalkan pada dinas sosial kabupaten untuk memfasilitasi penyediaan kursi roda tersebut. Pengenalan advokasi juga diberikan, karena peran advokasi dari kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini diperlukan. Sebagai contoh adanya penolakan sekolah untuk menerima penyandang disabilitas, maka kelompok RBM ini harus berperan melakukan advokasi dengan membantu melakukan lobi dengan sekolah untuk menerima siswa disabilitas tersebut.



Sosialisasi dan Koordinasi dengan Kepala Desa dan Pamong Desa



Penguatan pada kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Desa Panggungharjo, pentingnya kelompok RBM

b. Pendampingan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.

Sesuai dengan peran kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, maka diadakan pendampingan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dalam melakukan fungsinya yaitu: Pendampingan penyusunan program dan kegiatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pemahaman bahwa menyusun program untuk penyandang disabilitas bukan menambah beban lembaga layanan yang ada di desa, namun dengan lembaga layanan yang ada harus bisa memberikan kuota untuk penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Sebagai contoh lembaga masyarakat Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang merupakan bagian personil yang ada di kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat, memiliki program pemberian beasiswa bagi anak didik miskin di desa, maka lembaga ini didorong juga untuk memberikan program beasiswa bagi penyandang disabilitas.

Pendampingan menyusun formulir dan melaksanakan pendataan serta asesmen kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo. Berdasarkan data yang ada di Desa Panggungharjo terdapat 131 penyandang disabilitas, namun belum ada data pengelompokan

berdasarkan jenis disabilitas, pendidikan, pekerjaan, serta asesmen kebutuhan mereka. Program ini memberikan masukan formulir pendataan yang mencakup kebutuhan data lain terkait karakteristik penyandang disabilitas

Pendampingan mereferalkan permasalahan penyandang disabilitas pada layanan terkait seperti akses jaminan kesehatan, akses pendidikan & ketrampilan untuk akses pekerjaan serta akses permodalan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan contoh cara mereferalkan pada unit penyedia layanan baik di pemerintah maupun di masyarakat. Kegiatan mereferalkan bisa dilakukan Misalnya ada penyandang disabilitas membutuhkan layanan kesehatan, maka kelompok RBM dapat mereferalkan ke rumah sakit daerah di Bantul.

Pendampingan melakukan advokasi dan melakukan jejaring dengan berbagai pihak dalam penanganan penyandang disabilitas.pada berbagai pihak untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Salah satu advokasi dilakukan untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah desa untuk pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan penyandang disabilitas. Pemerintah Desa Panggungharjo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 16.000.000,- untuk kegiatan yang ditujukan memberikan kemanfaatan bagi penyandang disabilitas dan Rp 6.000.000,- di antaranya dikhususkan untuk penyandang disabilitas mental.



Pendampingan penyusunan penyusunan formulir pendataan melalui FGD dengan komunitas penyandang disabilitas untuk melakukan asesmen kebutuhan



Pendampingan pendataan, referral dan advokasi pada kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat

c. Melakukan pemberdayaan ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarganya

Pemberdayaan dilakukan melalui Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa pelatihan yaitu Pelatihan motivasi pada penyandang disabilitas, Pelatihan ketrampilan pada bidang yang disesuaikan dengan potensi desa, dan karakteristik penyandang disabilitas, Pelatihan manajemen dan kewirausahaan pada kelompok usaha penyandang disabilitas dan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan usaha, pelatihan melakukan akses permodalan pada lembaga keuangan, pendampingan pada usaha penyandang disabilitas. Pelatihan ketrampilan diberikan dengan memberikan pelatihan agribisnis melalui media hidrophonik. Pelatihan dilakukan secara inklusif antara penyandang disabilitas dan perwakilan ibu-ibu PKK. Kegiatan ini berhasil membentuk 5 kelompok usaha agribisnis melalui budidaya sayuran dengan media hidrophonik. Peserta mendapatkan peralatan dan bibit sayuran. Pendampingan juga dilakukan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dan mencari alternative solusi.



Pelatihan Ketrampilan Budidaya Sayuran dengan metode Hidroponik



Pendampingan budidaya sayuran dengan metode Hidroponik

Penguatan penyandang disabilitas juga dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen pada kelompok usaha Egg Roll. Penguatan usaha penyandang disabilitas dilakukan pada kelompok usaha egg roll. Kelompok usaha egg roll ini telah mampu memproduksi dengan kualitas produk yang bagus serta produk telah memiliki sertifikasi PIRT dan produk egg roll ini telah memiliki kemasan yang sudah bagus. Namun kelompok usaha eggroll ini memiliki kendala pada pemasaran. Saat ini pemasaran hanya terbatas di lingkungan desa Panggunharjo. Pelatihan kewirausahaan ditekankan pada pelatihan pemasaran. Pada pelatihan ini juga diperkenalkan bagaimana mereka memasarkan melalui beberapa aplikasi di media sosial seperti WhatsApp facebook dan Instagram. Walaupun masih belum lancar menggunakan media sosial, namun sudah dicoba memiliki akun di beberapa aplikasi media sosial tersebut.



Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Usaha Eggroll



Pelatihan pemasaran menggunakan aplikasi media sosial seperti facebook dan instagram

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan peran pemerintah dan masyarakat, selain penguatan pada penyandang disabilitas secara langsung. Peran pemerintah dan masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok Rehabilitasi berbasis masyarakat sangat diperlukan, mengingat jangkauan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas masih terbatas, oleh karena itu dukungan masyarakat di desa sangat dibutuhkan. Keterbatasan personalia di pemerintahan, sangat terbantu dengan adanya kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini untuk melakukan pendataan, referral dan advokasi. Oleh karena itu pemerintah baik di tingkat desa, kabupaten dan propinsi perlu mendukung pendanaan operasional kelompok ini, sehingga keberlanjutan program dapat berjalan terus.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Kementerian Riset dan Teknologi yang telah mendanai program kemitraan ini bisa berlangsung. Demikian pula dukungan pemerintah Desa Panggunharjo Sewon Bantul yang sangat mendukung dengan memfasilitasi tempat serta dukungan organisasi penyandang disabilitas yang ikut aktif dalam pelaksanaan berbagai program untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.panggunharjo.desa.id/>(diunduh 4 Juli 2018)
- <http://arifrohman sosialworker.blogspot.com/2011/02/rehabilitasi-sosial-berbasis.html>
(diunduh 5 Januari 2012)
- <http://www.ncda.gov.ph/international-conventions-and-commitments/other-international-commitments/biwako-millennium-framework/> (diunduh 4 Juli 2018).
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 53. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta

- Republik Indonesia. 2016. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
- Surwanti., Arni. 2018. Economic Empowerment Through Entrepreneurship Based On Local Regulation Of Protection And Fulfillment The Rights Of Persons Of Disabilities In Yogyakarta Province. Working Paper.
- World Health Organization., 2011. World Report On Disability. WHO Press. Geneva.